

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas terkait dengan deskripsi objek penelitian yang diawali dengan deskripsi dari profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Tugas Pokok dan Fungsi, Tujuan, Kebijakan, Visi dan Misi serta Struktur Organisasi, setelah itu akan dijelaskan terkait objek penelitian ini yaitu Profil Siji Entuk Papat atau SITUPAT dan lain sebagainya yang akan diuraikan sebagai berikut:

2.1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul No.117 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul adalah;

1. Perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bantul dengan sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. Adapun Strategi yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan tersebut dengan cara;

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi Kependudukan
2. Memberikan pelayanan yang optimal dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Mendekatkan jarak pelayanan kepada masyarakat.
4. Mempercepat jangka waktu penyelesaian produk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Membuat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang akurat

Adapun Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah dengan cara;

1. Meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja personil untuk melayani masyarakat
3. Validasi data secara periodik
4. Melaksanakan optimalisasi pelayanan (terjangkau, mudah, tepat transparan akuntabel, adanya kepastian waktu)
5. Pemenuhan sarana dan prasarana secara prioritas dan bertahap
6. Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang Responsif

2.1.1. Visi dan Misi

2.1.1.1. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

2.1.1.2. Misi

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”


2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah Datang
 - c. Seksi Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Seksi Kelahiran
 - b. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
 - c. Seksi Perkawinan dan Perceraian
5. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, terdiri atas :
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

- b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
 - c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016

2.1.3. Penghargaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bantul

Penghargaan yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul di Tahun Anggaran 2017 :

Tabel 2.1

Penghargaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bantul

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Piagam Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat : Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2	Piagam Penghargaan Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Baik”	Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3	Piagam Penghargaan Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “A”	Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
4	Memperoleh Sertifikat ISO 9001 : 2015	Diterbitkan oleh UKAS (United Kingdom Accreditation Service) member of IAF (International Accreditation Forum)
5	Piagam Penghargaan Dengan Inovasi “KAPERU, KTP Baru Bagi Pengantin Baru” sebagai TOP 10 Inovasi Pelayanan Publik	Penghargaan dari Bupati Bantul pada 22 November 2017
6	Piagam Penghargaan Dengan Inovasi “SITUPAT, Siji Entuk Papat” sebagai TOP 10 Inovasi Pelayanan Publik	Penghargaan dari Bupati Bantul pada 22 November 2017
7	Penghargaan atas Prestasinya dalam Evaluasi Kinerja Semester 1 Tahun 2017 sebagai SKPD Peraih Peringkat Tertinggi I dengan nilai 77,46	Penghargaan dari Bupati Bantul

8	Penghargaan untuk Percepatan Cakupan Pemberian Akta Kelahiran Anak Tahun 2017	Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
---	---	--

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2017

2.2. Profil SITUPAT

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Program Pelayanan Akta Kelahiran SITUPAT, dengan *output*, NIK, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan KIA. KIA yang semula adalah Kartu Insentif Anak diperuntukkan bagi anak usia 5 sampai dengan 16 tahun, menjadi Kartu Identitas Anak yang diperuntukkan bagi anak usia 0 tahun sampai dengan kurang dari 17 tahun.


Program pelayanan SITUPAT atau Siji Entuk Papat di *launching* pada tanggal 13 Juli 2017, Program ini inovatif karena melibatkan berbagai unsur yang saling terintegrasi dari Rumah Bersalin/Rumah Sakit dan pemerintah Desa, Dinas Dukcapil dan tingkat Pusat. Dengan menyederhanakan persyaratan dan prosedur pelayanan maka masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisiensi waktu, dengan sekali proses permohonan akta kelahiran mendapatkan 4 dokumen sekaligus yaitu;

1. NIK
2. Akta Kelahiran
3. Kartu Keluarga
4. KIA

Inovasi pelayanan kependudukan ini merupakan pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana pemohon dalam waktu 30 menit sekali proses akan mendapatkan 4 (empat) layanan sekaligus seperti NIK (Nomor Identitas Kependudukan), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak secara gratis dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga target RENSTRANAS bahwa setiap anak memiliki akta kelahiran dapat terwujud.

2.2.1. Dasar Hukum

Bagan 2.2
Dasar Hukum



Sumber: PowerPoint disampaikan oleh Ibu Anjarwati SH pada tanggal 26 Desember 2018

2.2.2. Tujuan Pelayanan SITUPAT

Tujuan dari program pelayanan SITUPAT di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul diharapkan pelayanan Akta Kelahiran menjadi:

1. Lebih efisien
2. Cepat
3. Akurat dan
4. Menaikkan tingkat kepemilikan Akta Kelahiran.